



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa staf khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja yang diangkat oleh Bupati untuk membantu melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati.
- (2) Staf Khusus berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Khusus dapat diangkat sebagai tim dan/atau perorangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
- (2) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, staf khusus mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;

- c. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi lainnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Selain melaksanakan tugas dari Bupati staf khusus juga membantu tugas Wakil Bupati.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan dapat diangkat menjadi staf khusus adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah minimal S1 (strata satu);
- e. Non ASN, BUMN/BUMD, TNI dan POLRI;
- f. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum, ekonomi dan keuangan minimal 5 (lima) tahun;
- g. berkelakuan baik dan bebas Narkoba;
- h. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak berstatus sebagai tersangka.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Staf khusus diangkat oleh Bupati atas usul Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu:
 - a. bidang hukum, politik, pemerintahan, komunikasi dan informasi;
 - b. bidang ekonomi, pembangunan, pariwisata, investasi, keuangan dan pendapatan daerah;
 - c. bidang pembangunan desa, keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan;
- (3) Staf khusus diusulkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidang masing-masing.

- (4) Pengangkatan staf khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Staf Khusus diberhentikan oleh Bupati apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan Bupati dan tidak diperpanjang lagi;
- d. di nilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- e. ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Staf khusus berhak mendapatkan penghasilan berupa Honorarium serta tunjangan lain sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati ke dalam maupun ke luar daerah dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Staf Khusus wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 18 November 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 18 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E